



PUTUSAN

Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penambang, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 258/Pdt.G/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal XXXXXXXXX M. bertepatan dengan tanggal 01 Shofar 1437 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor XXXXXXXXXnpada tanggal XXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos di Kota Gorontalo selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX dan kadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Kakak Penggugat karena saat itu Penggugat sedang kuliah, setelah itu pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tinggal di Kontrakan sendiri, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, ANAK. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
5. Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah sering mengonsumsi minuman beralkohol, dan berjanji kepada Penggugat setelah menikah Tergugat tidak akan mengonsumsi minuman keras lagi, namun hal itu tidak ditepati oleh Tergugat karena menurut pengakuan Tergugat, Tergugat di tempat kerja masih sering mengonsumsi minuman beralkohol;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat hingga memar;
7. Bahwa Penggugat saat di lokasi kerja, tidak pernah menghubungi bahkan untuk sekedar menanyakan kabar Penggugat dan anak, hingga berbulan lamanya;
8. Bahwa pada bulan Juni 2020, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Provinsi XXXXXXXXXX, dan tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat, dan pada bulan September 2020 Tergugat kembali ke Gorontalo tepatnya di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX;
9. Bahwa sejak Tergugat kembali ke Gorontalo, Tergugat tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tanggal 01 November 2020, Penggugat menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat, karena ingin menyelesaikan masalah mengenai hutang-hutang Tergugat, namun justru Tergugat marah dan memukul Penggugat hingga memar;
11. Bahwa Tergugat saat ini telah dilaporkan ke pihak Polres Boalemo dan sementara di Proses oleh pihak yang berwajib;
12. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT,);
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun dalam setiap sidang Penggugat selalu dinasehati agar rukun saja dengan Tergugat namun selalu menolak;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor Nomor : XXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun xxxx, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bawha setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos di Kota Gorontalo selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX dan kadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Kakak Penggugat karena saat itu Penggugat sedang kuliah, setelah itu pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tinggal di Kontrakan sendiri, hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sekarang Penggugat tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya Penggugat mengaku ke saksi dirinya sedang ada masalah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mereka pisah karena Penggugat sudah tinggal sendiri;

Saksi 2, xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun, Desa XXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXX, Kab.

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bawha setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos di Kota Gorontalo selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX dan kadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Kakak Penggugat karena saat itu Penggugat sedang kuliah, setelah itu pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tinggal di Kontrakan sendiri, hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sekarang Penggugat tinggal sendiri di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya setahu saksi Tergugat memang pernah minum-minuman beralkohol;
- Bahwa setahu saksi mereka pisah karena Penggugat sudah tinggal sendiri;

Saksi 3, xxxxxxxx, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun XXXXXX, Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bawha setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kos di Kota Gorontalo selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pindah ke rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX dan kadang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Kakak Penggugat karena saat itu Penggugat sedang kuliah, setelah itu pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat mulai tinggal di Kontrakan sendiri, hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sekarang tidak baik karena saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, sekali itu saksi melihat;
- Bahwa untuk kejadian Penggugat melapor ke Polisi saksi tidak tahu;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah mereka sekarang masih bersama atau sudah pisah karena seingat saksi kejadian pemukulan terjadi di bulan November 2020, setelah itu ada kejadian apa-apa diantara mereka saksi tidak tahu;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, serta berkesimpulan tetap pada keinginannya untuk cerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah sering mengkonsumsi minuman beralkohol, dan berjanji kepada Penggugat setelah menikah Tergugat tidak akan mengkonsumsi minuman keras lagi, namun hal itu tidak ditepati oleh Tergugat karena menurut pengakuan Tergugat, Tergugat di

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja masih sering mengonsumsi minuman beralkohol, bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu memukul Penggugat hingga memar, bahwa pada bulan Juni 2020, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Provinsi Kalimantan Utara, dan tidak pernah mengirim uang kepada Penggugat, dan pada bulan September 2020 Tergugat kembali ke Gorontalo tepatnya di rumah orangtua Tergugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, bahwa sejak Tergugat kembali ke Gorontalo, Tergugat tidak tinggal bersama-sama dengan Penggugat, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya, bahwa pada tanggal 01 November 2020, Penggugat menemui Tergugat di rumah orangtua Tergugat, karena ingin menyelesaikan masalah mengenai hutang-hutang Tergugat, namun justru Tergugat marah dan memukul Penggugat hingga memar, bahwa Tergugat saat ini telah dilaporkan ke pihak Polres Boalemo dan sementara di Proses oleh pihak yang berwajib

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXXXXXXXXX, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, ketiga saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat semua tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pertama hanya tahu Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dan tentang alasan tidak tinggal bersama saksi tidak tahu, kedua tahu Tergugat pernah minum-minuman beralkohol sebelum Tergugat menikah namun tidak tahu pertengkaran tentang masalah minum-minum, saksi ketiga tahu Penggugat pernah dipukul Tergugat di bulan November 2020 namun saksi tidak tahu mereka masih bersama atau tidak;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi yang penggugat ajukan dalam sidang, keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lain berbeda dan tidak saling mendukung karena para saksi tidak pernah ada yang melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi juga tidak jelas dalam mengurai perpisahan Penggugat dan Tergugat karena saksi pertama dan kedua sama-sama tidak tahu alasan perpisahan Penggugat dan Tergugat sementara dalam dalil Penggugat, Tergugat pergi untuk kerja di Kalimantan, dan masalah nafkah yang didalilkan penggugat para saksi juga tidak tahu, saksi ketiga mengetahui pemukulan Tergugat ke Penggugat namun tidak ada bukti lain ataupun saksi lain yang tahu dan saksi ketiga juga tidak tahu ada kejadian apa setelah pemukulan itu, dari itu Majelis menilai dalil Penggugat tentang permasalahan rumah tangganya dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil tidak saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan ketiga saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil - dalil alasan cerainya;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan waktu yang cukup kepada Penggugat untuk mengajukan alat-alat buktinya namun Penggugat tidak mampu dan tidak mau lagi mengajukan apapun;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang telah memberikan keterangan, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tidak mendukung dalil alasan pertengkaran sebagaimana yang dituangkan Penggugat dalam surat gugatannya karena saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang tidak mendukung dalil dan tidak ada lagi bukti lain yang mendukung, maka keterangan para saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti, atas dasar tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat kesaksian para saksi tersebut tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat belum memenuhi alasan perceraian oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rajabudin, S.H.I

Faisal Sastra Maryono Rivai, S.H.I.,
M.H

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yusna M. Koem, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 770.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.258/Pdt.G/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)